



TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional yaitu percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi dibidang Pengawasan dan hal sesuai yang telah diamanatkan dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 serta Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014. Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tanggal 16 Desember 2014. Sesuai surat edaran tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014 juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur.



Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi , Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online juga telah ditetapkan 1 SKPD sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah serta pada tahun 2015 akan ditetapkan 2 SKPD lagi.

2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta isu-isu strategis, maka tujuan yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi adalah “ **MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL.** “ Sedang untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, adalah :

1. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
2. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik sesama APIP maupun Aparat Pengawasan Eksternal.



3. Melaksanakan pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tujuan ditetapkan Renja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota.
2. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan.
3. Meningkatkan pengendalian intern pemerintah.

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
2. Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP.
5. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan.
7. Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



3. Program dan Kegiatan

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis yang telah ditetapkan dan juga merupakan salah satu pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka, pada tahun 2016 telah ditetapkan program sebanyak 16 program dengan 42 kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, yaitu :

a. Program :

Program kerja operasional Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2016 terdiri dari program prioritas dan penunjang, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. ***Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.***
8. ***Program Pengembangan Zona Integritas.***
9. ***Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah***
10. ***Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN***
11. ***Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan***
12. ***Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja***
13. ***Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.***
14. ***Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan.***
15. ***Program Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.***
16. ***Pogram Pembinaan dan Pengawasan***

b. Kegiatan :

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2016 adalah :



1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Telepon.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional.
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
- f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.
- m. Rapat-Rapat Koordinasi ,Pembinaan dan Pengawasan Dalam Daerah.
- n. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :



- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya.
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- Kegiatan yang dilaksanakan :
- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Kegiatan yang dilaksanakan :



- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah
 7. **Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.**
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. **Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.**
 - b. **Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.**
 8. **Program Pengembangan Zona Integritas.**
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. **Penerapan Zona Integritas pada SKPD**
 9. **Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah**
Kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. **Evaluasi LPDD Kab/Kota**



10. Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Penanganan Pengaduan Masyarakat.**
- b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Khusus.**
- c. Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN.**

11. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Asistensi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**
- b. Reviu Atas Laporan Keuangan.**
- c. Pemeriksaan Kinerja SKPD**
- d. Pemeriksaan Serentak**

12. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Provinsi**

13. Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Kegiatan yang dilaksanakan :



a. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

14. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan.

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal

15. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

16. Program Pembinaan dan Pengawasan.

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Pengawasan Urusan Provinsi

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2016 ini lokasi penyebaran untuk program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota se Kaltim.